

I N D O N E S I A



**RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
TAHUN 2015-2019**

PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
NOMOR : 04/SJ-IND/PER/12/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR  
131.1/SJ-IND/PER/4/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memperjelas arah kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019 dan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, perlu disusun Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015 – 2019;
2. bahwa dalam rangka menyempurnakan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015 – 2019 agar sejalan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dan revisi Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 131.1/SJ-Ind/Per/4/2015;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015 – 2019;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Setjen Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019;
- (2) Renstra Setjen Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 2

Renstra Setjen Tahun 2015-2019 berisi visi dan misi, tujuan, strategi, program, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan pendanaan yang disusun dengan mengkombinasikan pendekatan *top-down* berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 dengan pendekatan *bottom-up* berdasarkan kesepakatan bersama unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Pasal 3

Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian wajib menyusun rencana strategis unit kerjanya dengan berpedoman pada:

- a. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019; dan
- b. Rencana Strategis Setjen Tahun 2015-2019.

Pasal 4

Rencana strategis unit kerja eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dan Pusat Data dan Informasi.

Pasal 6

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,



SYARIF HIDAYAT

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini  
disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;
4. Peninggal.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuni-Nya sehingga revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan dan acuan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 – 2019. Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian memuat visi dan misi, tujuan, strategi, program, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan pendanaan sesuai dengan *core-business* Sekretariat Jenderal.


Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal sebagaimana diamanatkan oleh Permenperin Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian berakibat pada perubahan kinerja Sekretariat Jenderal ke depan sehingga diperlukan penyempurnaan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 131.1/SJ-IND/PER/4/2015.

Revisi Renstra Sekretariat Jenderal ini disusun dengan mengkombinasikan pendekatan *top-down* yaitu berdasarkan Revisi Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 dengan pendekatan *bottom-up* yaitu berdasarkan kesepakatan bersama unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. Selanjutnya, dokumen Revisi Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam rangka meningkatkan kinerjanya hingga tahun 2019.

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, kami berharap agar seluruh targer yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat diimplementasikan dalam rangka mencapai visi Sekretariat Jenderal sebagai penggerak utama bagi pencapaian visi Kementerian Perindustrian.

Jakarta, 29 Desember 2016

Sekretaris Jenderal



Syarif Hidayat

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>I.1 Kondisi Umum.....</b>	<b>1</b>
<b>I.2 Potensi Dan Permasalahan.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN PROGRAM .....</b>	<b>8</b>
<b>II.1 Visi Dan Misi .....</b>	<b>8</b>
<b>II.2 Tujuan .....</b>	<b>8</b>
<b>II.3 Strategi .....</b>	<b>8</b>
<b>II.4 Program.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>19</b>
<b>III.1 Arah Kebijakan Pembangunan Industri Tahun 2015-2019 .....</b>	<b>19</b>
<b>III.2 Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal Tahun 2015 - 2019 .....</b>	<b>22</b>
<b>III.3 Kerangka Regulasi.....</b>	<b>23</b>
<b>III.4 Kerangka Kelembagaan .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>40</b>
<b>IV.1 Target Kinerja .....</b>	<b>40</b>
<b>IV.2 Kerangka Pendanaan.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN :.....</b>	<b>48</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1 Kondisi Umum**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian, tugas Kementerian Perindustrian adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Perindustrian memiliki unit organisasi Sekretariat Jenderal yang bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi yaitu:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perindustrian;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
4. Pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perindustrian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Revisi Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019, Sekretariat Jenderal perlu menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu tahun 2015 – 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan Sekretariat Jenderal. Renstra tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi seluruh unit organisasi di

lingkungan Sekretariat Jenderal dalam mencapai visi dan tujuan Sekretariat Jenderal Tahun 2019.

Berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2010 – 2014, Sekretariat Jenderal mempunyai visi *Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Stakeholders* dengan misi *Melayani Stakeholders secara Profesional dan Pro Bisnis* serta *Menyelenggarakan Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesional*. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan beberapa sasaran strategis tahun 2010 – 2014 sebagai berikut :

**Sasaran Strategi I : Mewujudkan sistem perencanaan dan pelaporan yang akuntabel**, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA atau persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang dibintangi (persen);

**Sasaran Strategi II : Mewujudkan SDM industri dan aparatur yang professional**, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : SDM industri dan aparatur yang kompeten (orang);

**Sasaran Strategi III : Mewujudkan kebijakan industri yang probisnis dan penyelesaian perkara hukum yang professional**, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- 1) fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif (persen);
- 2) terlayannya permintaan konsultasi dan advokasi hukum (persen);

**Sasaran Strategi IV : Menyediakan informasi publik yang aktual dan terpercaya**, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : tingkat kepuasan layanan informasi industri (indeks);

**Sasaran Strategi V : Mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik**, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- 1) tingkat kualitas laporan keuangan (predikat);
- 2) tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas sarana dan prasarana (persen); dan
- 3) Tingkat efisiensi pemanfaatan energi dan air (persen).

Berikut ini hasil evaluasi secara umum terhadap capaian sasaran strategis Sekretariat tahun 2010 – 2014 berdasarkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Perindustrian dan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

#### A. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal. Adapun capaian kinerja utama Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010 – 2014 pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

**Tabel I.1 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014**

No.	SASARAN STRATEGIS (INDIKATOR KINERJA)	2010		2011		2012		2013		2014	
		Target	Realisasi								
<b>1</b>	<b>Mewujudkan sistem perencanaan dan pelaporan yang akuntabel</b>										
a	Persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA atau persentase anggaran yang dibintangi (persen)	15	12	15	20	10	10	10	24	9	10
<b>2</b>	<b>Mewujudkan SDM industri dan aparaturnya yang profesional</b>										
a	SDM industri dan aparaturnya yang kompeten (orang)	4.775	5.853	5.785	6.380	6.387	12.177	6.930	7.730	7.517	10.726
<b>3</b>	<b>Mewujudkan kebijakan industri yang probisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional</b>										
a	Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif (persen)	-	-	-	-	-	-	80	75,8	100	95
b	Terlayannya permintaan konsultasi dan advokasi hukum (persen)	-	-	-	-	-	-	95	100	95	100
<b>4</b>	<b>Menyediakan informasi publik yang aktual dan terpercaya</b>										
a	Tingkat kepuasan layanan informasi industri (indeks)	-	-	-	-	80*	79*	4	3,1	4	3,1
<b>5</b>	<b>Mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik</b>										
a	Tingkat kualitas laporan keuangan (predikat)	WTP	WTP								

\*Pengukuran dilakukan dengan menggunakan indikator Persen

\*\* WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

Dari 5 (lima) sasaran strategis tahun 2010-2014 sebagaimana dijelaskan pada Tabel I.1 di atas, hanya terdapat 2 (dua) sasaran strategi yang menghasilkan kinerja yang lebih baik yaitu "Mewujudkan SDM industri dan apartur yang professional" dan "Mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik". Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja yang terus meningkat dan/atau minimal dapat mempertahankan kinerja pada tahun sebelumnya. Adapun sasaran strategi lainnya menunjukkan prestasi yang fluktuatif.

Sehubungan dengan adanya revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010 – 2014 pada tahun 2012, terdapat beberapa indikator baru sehingga kinerja pada tahun sebelumnya tidak ada. Selain itu, adanya kendala teknis menyebabkan beberapa indikator kinerja pada program ini tidak dapat diukur pada setiap tahun sehingga tingkat keberhasilannya tidak dapat ditentukan.

## B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan. Adapun capaian kinerja utama Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010 – 2014 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut :

**Tabel I.2 Capaian Kinerja Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2010-2014**

No.	SASARAN STRATEGIS (INDIKATOR KINERJA)	2010		2011		2012		2013		2014	
		Target	Realisasi								
<b>1</b>	<b><i>Mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik</i></b>										
a	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas sarana dan prasarana (persen)	-	-	-	-	80	80,5	80	83,83	82	84,07
b	Tingkat efisiensi pemanfaatan energi dan air (persen)	-	-	-	-	-	-	30	48,92	32	45,28

Sasaran strategi “Mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik” menunjukkan kinerja yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sehubungan dengan adanya revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010 – 2014 pada tahun 2012, terdapat indikator baru (yaitu : “Tingkat efisiensi pemanfaatan energi dan air”) sehingga kinerja pada tahun sebelumnya tidak ada. Selain itu, adanya kendala teknis menyebabkan indikator kinerja terkait “Tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas sarana dan prasarana” tidak dapat diukur pada setiap tahun sehingga tingkat keberhasilannya tidak dapat ditentukan.

## **I.2 Potensi Dan Permasalahan**

### **A. Potensi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal memiliki beberapa potensi yang dapat mendukung keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan ke depan. Berikut ini hasil dari identifikasi terhadap potensi yang dimiliki Sekretariat Jenderal, antara lain:

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat Jenderal untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem, standar, dan prosedur kerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Reformasi Birokrasi yang telah berjalan dan terus ditingkatkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
3. Adanya SDM yang handal dan profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan tugas-tugas Kementerian Perindustrian, Sekretariat Jenderal telah melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana fisik dan melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya

manusia dalam hal ini aparatur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan;

5. Adanya mekanisme dan prosedur kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat Jenderal;
6. Kualitas Laporan Keuangan yang mendapatkan capaian tertinggi (opini Wajar Tanpa pengecualian disingkat WTP);
7. Pengembangan jaringan informasi dan website secara terpadu dan berkesinambungan;
8. Memiliki aplikasi-aplikasi yang merupakan pengembangan sistem kerja berbasis IT yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
9. Semakin meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan balai Diklat di Lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
10. Adanya dasar hukum yang kuat yaitu UU No 25 Tahun 2009 untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan UU 14 Tahun 2008 untuk keterbukaan informasi publik.

## **B. Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal juga menghadapi beberapa permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan kinerja di masa yang akan datang. Berikut ini hasil dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Sekretariat Jenderal, antara lain:

1. Pola pengembangan karir belum dilaksanakan dengan baik;
2. SDM yang handal belum diberdayakan secara optimal;
3. Penyusunan program belum didasarkan pada hasil dan manfaat;
4. Perencanaan program dan kegiatan masih bersifat jangka pendek dan bersifat pengulangan;
5. Evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan masih terfokus pada akuntabilitas administratif dan belum menitikberatkan pada evaluasi terkait efektifitas program dan kegiatan;
6. Struktur organisasi yang ada belum dapat menjawab tuntutan kinerja yang dinamis;

7. Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagai amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 dan peraturan turunannya serta upaya pemberdayaan industri domestik masih terfragmentasi lintas unit eselon II Sekretariat Jenderal dengan penugasan yang masih bersifat *ad hoc*;
8. Kualitas sistem dan prosedur tata kelola keuangan dan barang milik negara masih perlu ditingkatkan;
9. Sarana dan prasarana IT yang belum memenuhi kebutuhan kerja;
10. Data dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan masih terbatas;
11. Lemahnya pengendalian intern terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga pencapaian target belum optimal;
12. Kualitas pengelolaan dan pembinaan komunikasi dan informasi publik masih perlu ditingkatkan.

## **BAB II VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN PROGRAM**

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I, maka disusunlah visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019.

### **II.1 Visi Dan Misi**

Visi Sekretariat Jenderal untuk tahun 2015 – 2019 adalah:

#### **“Menjadi Penggerak Utama Terwujudnya Visi Kementerian Perindustrian”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan misi sebagai berikut:

1. Menyediakan saran-saran strategis yang berwawasan ke depan;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur dan SDM industri;
3. Membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
4. Menyediakan layanan sarana-prasarana, administrasi, dan teknis yang cepat, efektif, dan akuntabel.

### **II.2 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Jenderal pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### **“Mewujudkan Manajemen Kementerian Perindustrian yang Andal dan Profesional”**

### **II.3 Strategi**

Sekretariat Jenderal juga telah menetapkan strategi (*outcome*) dan indikator kinerja sasaran strategi (indikator *outcome*) dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut di atas. Dalam rangka sinergi dengan nomenklatur dalam dokumen perencanaan nasional, sasaran strategi ini merupakan sasaran program pada tingkat eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. Berikut ini uraian mengenai sasaran strategi Sekretariat Jenderal untuk tahun 2015 – 2019.

### **Strategi 1**

Mewujudkan manajemen Kementerian Perindustrian yang andal dan profesional, dengan indikator kinerja sasaran strategi yaitu:

- 1) tingkat kepuasan stakeholder eksternal (skala 1-4);
- 2) tingkat kepuasan stakeholder internal (skala 1-4);

Kedua indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019.

### **Strategi 2**

Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategi yaitu:

- 1) persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting (persen);
- 2) persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang masuk dalam Catatan Halaman IV Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang dibintangikan akibat kesalahan dalam perencanaan (persen);
- 3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian (nilai);

### **Strategi 3**

Layanan administrasi yang profesional dan akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategi yaitu:

- 1) tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN (nilai);
- 2) persentase nilai BMN Kementerian Perindustrian yang ditetapkan status penggunaannya (persen);
- 3) nilai hasil audit kearsipan (nilai);
- 4) persentase pemberitaan negatif sektor industri (persen);

### **Strategi 4**

Layanan hukum dan organisasi yang andal, dengan indikator kinerja sasaran strategi yaitu:

- 1) persentase peraturan perundang-undangan bidang industri yang diundangkan (persen);

2) persentase kasus hukum yang diselesaikan (persen);

3) tingkat efektivitas organisasi Kementerian (persen);

### **Strategi 5**

Tata kelola Barang Milik Negara (BMN) Kementerian yang efektif dan efisien, dengan indikator kinerja sasaran strategi yaitu:

1) persentase sarana-prasarana yang dapat dimanfaatkan (persen);

2) persentase penurunan konsumsi energi (persen);

### **Strategi 6**

Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan indikator kinerja sasaran strategi yaitu :

1) jumlah SDM industri yang terserap di dunia kerja (orang);

2) rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Kementerian Perindustrian (nilai);

3) rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Kementerian Perindustrian (jam kerja dalam setahun);

Indikator "jumlah SDM industri yang terserap di dunia kerja" (dengan satuan : orang) pada nomor 1 di atas telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Terpadu Bidang Pendidikan Tahun 2015 – 2019.

### **Strategi 7**

Informasi Industri yang mudah diakses dan relevan, dengan indikator kinerja sasaran strategi yaitu :

1) tingkat kesesuaian ketersediaan data dan informasi industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) terhadap kebutuhan/permintaan stakeholder (persen);

### **Strategi 8**

Meningkatkan kinerja ASN Sekretariat Jenderal, dengan indikator kinerja sasaran strategi yaitu :

1) tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai Sekretariat Jenderal (nilai);

2) rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Sekretariat Jenderal (jam kerja dalam setahun);

### Strategi 9

Meningkatkan efektivitas organisasi Sekretariat Jenderal, dengan indikator kinerja sasaran strategi yaitu :

- 1) tingkat efektivitas organisasi Sekretariat Jenderal (persen);


### Strategi 10

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal, dengan indikator kinerja sasaran strategi yaitu :

- 1) persentase sarana-prasarana Sekretariat Jenderal yang dapat dimanfaatkan (persen);
- 2) persentase efisiensi penggunaan energi di lingkungan Sekretariat Jenderal (persen).

Keterkaitan antar strategi pada perspektif pemangku kepentingan (stakeholder), proses bisnis internal, dan pembelajaran-pertumbuhan organisasi dapat dilihat pada Gambar II.1.

**Gambar II-1** Peta Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2015 – 2019



## II.4 Program

Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

### 1. Program Pengembangan SDM Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian, yang dilaksanakan melalui kegiatan berikut :

- a. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi, yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan (Rocana);
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN, yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian (Ropeg);
- c. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN, yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan (Rokey);
- d. Pelayanan Hukum dan Organisasi yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi (Rokumor);
- e. Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi, yang dilaksanakan oleh Biro Umum (Romum);
- f. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri (Pusdiklat Industri);
- g. Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal, yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin);
- h. Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik, yang dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat (Rohumas).

### 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kementerian Perindustrian, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan, pengadaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana kerja yang dilaksanakan oleh Biro Umum (Romum).

Keberhasilan Program Sekretariat Jenderal Tahun 2015 - 2019 tersebut ditentukan oleh ketercapaian dari sasaran program/*outcome*/sasaran strategi tersebut. Adapun penjelasan mengenai sasaran strategi dan indikator sasaran strategi dijelaskan dalam Tabel II.1.

**Tabel II.1. Penjelasan Sasaran Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019**

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan dan Pengukuran IKSS	Satuan IKSS	Unit yang Berperan							
						Rocana	Rokeu	Rokumor	Ropeg	Rohumas	Romum	Pusdatin	Pusdiklat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>A</b>	<b>Program Pengembangan SDM Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian</b>												
SS.1	Mewujudkan manajemen Kementerian Perindustrian yang andal dan profesional	Manajemen Kementerian Perindustrian yang andal dan profesional berarti kinerja Kementerian sesuai atau mendekati kesesuaian dengan harapan stakeholder	1	Tingkat kepuasan stakeholder eksternal	Hasil penilaian kepuasan masyarakat melalui survey yang dilakukan satuan kerja yang memberikan pelayanan publik. Diukur dengan indeks kepuasan masyarakat (skala 1-4). Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun.	Skala					√		
			2	Tingkat Kepuasan Stakeholder Internal	Menggabungkan semua variabel kepuasan layanan di seluruh unit Eselon II Setjen. Diukur dengan skala 1-4 yang diperoleh melalui survey yang dilakukan 1 kali dalam setahun.	Skala							
SS.2	Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas	Sistem perencanaan mencakup seluruh proses dalam siklus perencanaan. Perencanaan yang berkualitas adalah dokumen perencanaan yang implementatif dan dokumen pelaporan yang akuntabel	1	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	Diukur melalui kegiatan penilaian program dan kegiatan sebelum penetapan DIPA Induk tahun yang direncanakan.	Persen	√						
			2	Persentase Anggaran Kementerian Perindustrian yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA	Persentase Anggaran Kementerian Perindustrian yang Dibintangi dalam catatan halaman IV Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) karena kesalahan dalam perencanaan. Diukur dengan menjumlahkan seluruh anggaran yang diblokir/dibintangi dalam DIPA Induk masing-masing unit Eselon I.	Persen							
			3	Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tingkat Kementerian dinilai oleh Kementerian PAN & RB. Pengukuran dilakukan 1	Nilai							

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan dan Pengukuran IKSS	Satuan IKSS	Unit yang Berperan								
						Rocana	Rokeu	Rokumor	Ropeg	Rohumas	Rorum	Pusdatin	Pusdiklat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
				kali dalam setahun.										
SS.3	Layanan administrasi yang profesional dan akuntabel	Layanan administrasi mencakup layanan yang bersifat administatif	1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Nilai akuntabilitas laporan keuangan dan BMN diukur oleh Kementerian Keuangan. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun.	Nilai								
			2	Persentase nilai BMN Kementerian Perindustrian yang ditetapkan status penggunaannya	Nilai persentase diperoleh dari nilai BMN yang telah ditetapkan statusnya dibagi dengan nilai keseluruhan BMN yang dimiliki Kementerian Perindustrian. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun oleh Biro Keuangan.	Persen		√		√	√			
			3	Nilai hasil audit kearsipan	Audit kearsipan dilakukan oleh Lembaga Arsip Nasional RI. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun.	Nilai								
			4	Persentase pemberitaan negatif sektor industri	Pengukuran dilakukan dengan membandingkan pemberitaan dengan <i>tone</i> negatif dengan total pemberitaan mengenai industri di media massa. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun.	Persen								
SS. 4	Layanan hukum dan organisasi yang andal	Layanan hukum dan organisasi meliputi layanan legislasi, litigasi, kelembagaan dan tata laksana	1	Persentase peraturan perundang-undangan bidang industri yang diundangkan	Data diperoleh dari perbandingan antara jumlah Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian bidang industri yang bersifat <i>regelling</i> yang diterima Biro Hukum dan Organisasi dengan jumlah Peraturan Menteri bidang industri yang diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun.	Persen			√					

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan dan Pengukuran IKSS	Satuan IKSS	Unit yang Berperan								
						Rocana	Rokeu	Rokumor	Ropeg	Rohumas	Romum	Pusdatin	Pusdiklat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
			2	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	Data diperoleh dari perbandingan antara jumlah perkara hukum yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi dengan jumlah perkara hukum yang dapat diselesaikan untuk setiap tahap/tingkat pemeriksaan. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun.	Persen								
			3	Tingkat efektivitas organisasi Kementerian	Data diperoleh dari hasil survey dengan menggunakan kuisieoner untuk menilai kesesuaian tugas dan fungsi yang diemban dengan pekerjaan yang dilakukan. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun.	Persen								
SS.6	Meningkatkan daya saing Sumberdaya Manusia (SDM) industri dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)	SDM industri yang dimaksud dimaksud adalah hanya wirausaha industri, tenaga kerja industri, dan konsultan industri sedangkan pembina industri dimasukan ke dalam kategori ASN (meliputi PNS dan P3K)	1	Jumlah SDM industri yang terserap di dunia kerja	SDM industri yang terserap di dunia kerja adalah SDM industri yang ditempatkan ke perusahaan industri dalam setahun. Data dapat diperoleh dari database Pusdiklat Industri, sekolah, dan politeknik. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun.	Orang								
			2	Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Kementerian Perindustrian	Nilai Prestasi kerja pegawai di nilai dari pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan hasil penilaian DP3 pada setiap akhir tahun yang diperoleh dari database Biro Kepegawaian.	Nilai			√					√
			3	Rata-rata produktivitas kinerja minumum pegawai Kementerian Perindustrian	Data dapat diperoleh dari database Biro Kepegawaian. Pegawai yang memenuhi produktivitas kerja adalah pegawai yang memenuhi jam kerja rata-rata dalam setahun.	Jam Kerja dalam Setahun								

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan dan Pengukuran IKSS	Satuan IKSS	Unit yang Berperan								
						Rocana	Rokeu	Rokumor	Ropeg	Rohumas	Romum	Pusdatin	Pusdiklat	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SS.7	Informasi industri yang mudah diakses dan relevan	Informasi industri yang diberikan tidak hanya dapat diakses akan tetapi harus sesuai/relevan dengan kebutuhan dari pengguna informasi tersebut.	1	Tingkat kesesuaian ketersediaan data dan informasi industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) terhadap kebutuhan/permintaan stakeholder.	Indikator ini bermaksud untuk mengukur kesesuaian data dan informasi yang tersedia pada SIINas dengan <i>core business</i> atau kebutuhan <i>user</i> . Data diperoleh dari hasil survey. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun.	Persen							√	
SS.8	Meningkatkan kinerja ASN Sekretariat Jenderal	Untuk dapat melayani stakeholder di tingkat Kementerian, ASN (meliputi PNS dan P3K) Sekretariat Jenderal harus memberikan kinerja yang lebih baik.	1	Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Sekretariat Jenderal	Nilai Prestasi kerja pegawai di nilai dari pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan hasil penilaian Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) pada setiap akhir tahun yang diperoleh dari database Biro Kepegawaian	Nilai				√				√
			2	Rata-rata produktivitas kinerja minumum pegawai Sekretariat Jenderal	Data dapat diperoleh dari database Biro Kepegawaian. Pegawai Setjen yang memenuhi produktivitas kerja adalah pegawai yang memenuhi jam kerja rata-rata dalam setahun	Jam Kerja dalam Setahun								
SS.9	Meningkatkan efektifitas organisasi Sekretariat Jenderal	Karena Sekretariat Jenderal mempunyai peranan strategis dalam mendukung kinerja unit eselon I di lingkungan Kemenperin dan melayani stakeholder eksternal, Organisasi Sekretariat Jenderal harus efektif	1	Tingkat efektifitas organisasi Sekretariat Jenderal	Data diperoleh dari hasil survey dengan menggunakan kuisisioner untuk menilai kesesuaian tugas dan fungsi yang diemban dengan pekerjaan yang dilakukan. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun.	Persen			√					
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kementerian Perindustrian</b>													

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Penjelasan dan Pengukuran IKSS	Satuan IKSS	Unit yang Berperan							
							Rocana	Rokeu	Rokumor	Ropeg	Rohumas	Romum	Pusdatin	Pusdiklat
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SS. 5	Tata kelola Barang Milik Negara (BMN) Kementerian yang efektif dan efisien	Tata kelola BMN Kementerian merupakan sasaran terkait dengan sarana-prasarana	1	Persentase penurunan konsumsi energi	Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur penurunan konsumsi energi listrik dan air di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap <i>baseline</i> konsumsi energi tahun sebelumnya. Data dapat diperoleh dari database Biro Umum. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun.	Persen						√		
			2	Persentase sarana-prasarana yang dapat dimanfaatkan	Indikator ini bermaksud untuk mengukur tingkat pemanfaatan sarana-prasarana hasil perbaikan (reparasi) dan sarana - prasarana hasil pengadaan pengadaan barang dan jasa (apakah hasil pengadaan tersebut layak/dapat dimanfaatkan atau tidak). Data diperoleh dari hasil survey pada tingkat Kementerian. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun.	Persen								
SS.10	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal	Karena Sekretariat Jenderal mempunyai peranan strategis dalam mendukung kinerja unit eselon I di lingkungan Kemenperin dan melayani stakeholder	1	Persentase efisiensi penggunaan energi di lingkungan Sekretariat Jenderal	Indikator ini bermaksud untuk mengukur tingkat efisiensi energi dan air dengan acuan standar intensitas konsumsi energi (IKE) ASEAN 150 KwH/m2/Tahun. Data dapat diperoleh dari database Biro Umum. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun.	Persen						√		

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan dan Pengukuran IKSS	Satuan IKSS	Unit yang Berperan								
						Rocana	Rokeu	Rokumor	Ropeg	Rohumas	Romum	Pusdatin	Pusdiklat	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		eksternal, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal harus tersedia, berkualitas, dan dikelola secara efektif dan efisien	2	Persentase sarana-prasarana Setjen yang dapat dimanfaatkan	Indikator ini bermaksud untuk mengukur tingkat pemanfaatan sarana-prasarana hasil perbaikan (reparasi) dan sarana - prasarana hasil pengadaan pengadaan barang dan jasa (apakah hasil pengadaan tersebut layak/dapat dimanfaatkan atau tidak). Data diperoleh dari hasil survey pada tingkat Sekretariat Jenderal. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun.	Persen								

## **BAB III ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **III.1 Arah Kebijakan Pembangunan Industri Tahun 2015-2019**

Dengan mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 – 2019, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035, dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian 2015 – 2019, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

#### **A. Industri Prioritas**

Dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 ditentukan 10 industri prioritas yang akan dikembangkan tahun 2015 - 2019. Kesepuluh industri prioritas tersebut dikelompokkan ke dalam 6 (enam) industri andalan, 1 (satu) industri pendukung, dan 3 (tiga) industri hulu dengan rincian sebagai berikut:

##### ***Industri andalan :***

1. Industri pangan;
2. Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;
3. Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
4. Industri alat transportasi;
5. Industri elektronika dan telematika (*Information and Communication Technologies*);
6. Industri pembangkit energi;

##### ***Industri pendukung :***

7. Industri barang modal, komponen, dan bahan penolong;

##### ***Industri hulu :***

8. Industri hulu agro;
9. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
10. Industri kimia dasar (hulu dan antara).

Pembangunan industri prioritas periode tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035.

## **B. Perwilayahan Industri**

Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa pembangunan industri dilakukan dengan pendekatan sektoral yang terencana dan pendekatan spasial yang terintegrasi. Pendekatan sektoral yang terencana dilaksanakan melalui rencana pembangunan industri nasional, sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan melalui pengembangan perwilayahan industri. Cakupan pelaksanaan pengembangan perwilayahan industri adalah Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran pengembangan perwilayahan industri adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non-Migas luar Jawa dibanding Jawa menjadi 29,36% : 70,64% pada tahun 2019;
2. Peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan non-Migas di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan non-Migas nasional;
3. Penumbuhan kawasan industri sebanyak 14 kawasan yang diprioritaskan berada di luar Jawa sampai dengan tahun 2019; dan
4. Pembangunan 22 Sentra IKM baru.

Perwilayahan industri dilakukan melalui percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Percepatan penyebaran industri dapat dilakukan dengan pembangunan industri di luar Jawa, atau melakukan relokasi industri eksisting di Jawa ke luar Jawa. Sedangkan, pemerataan pembangunan industri dapat diperoleh melalui penyebaran industri yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri dan penyerapan tenaga kerja secara berimbang antara Jawa dan luar Jawa, termasuk pada daerah tertinggal. Upaya pemerataan ini erat kaitannya dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri yang akan menjadi penggerak utama (*prime mover*) yang akan membawa kemajuan atau peningkatan bagi daerah sekitarnya. Untuk itu perlu

dilakukan penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, termasuk batas-batasnya.

### **C. Pembangunan Sumberdaya Industri**

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan.

### **D. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana industri yang memadai meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri (kawasan industri) dan sistem informasi industri.

### **E. Pembangunan Industri Hijau**

Pembangunan industri hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standarisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau.

Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau (SIH) yang secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.

## **F. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,4 juta unit dan merupakan lebih dari 90 persen dari unit usaha industri nasional. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih dari 9,7 juta orang pada tahun 2013 dan merupakan 65,4 persen dari total penyerapan tenaga kerja sektor industri non-Migas. Disamping itu IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk IKM ditetapkan oleh Menteri. Dalam rangka meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

### **III.2 Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal Tahun 2015 - 2019**

Sebagai unit yang memberikan dukungan manajemen yang dalam rangka pencapaian sasaran dan/atau strategi pembangunan industri, Sekretariat Jenderal menetapkan arah perubahan tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan yang kredibel;
2. Menjadikan SDM aparatur yang terampil, profesional, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas;
3. Mewujudkan tata kelola keuangan dan BMN yang baik dan benar;
4. Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum, organisasi, dan tata laksana;
5. Menjadikan institusi pendidikan dan pelatihan yang terpercaya dalam pengembangan SDM industri profesional;

6. Menjadikan instansi pelayanan informasi sektor industri yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Mewujudkan pelayanan publik yang prima;
8. Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat.

### **III.3 Kerangka Regulasi**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal dan mendukung pencapaian kinerja Kementerian, maka perlu disusun dan ditetapkan regulasi yang mengatur pengelolaan internal Kementerian. Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, dipandang perlu untuk menyusun regulasi dimaksud. Adapun beberapa regulasi yang akan disusun dan ditetapkan selama periode 2015 – 2019 sebagai berikut:

**Table III-1 Matriks Usulan Penyusunan dan Penetapan Regulasi Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1	PP tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035	Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Biro Perencanaan	K/L di lingkungan Koordinasi Menko Bidang Perekonomian, Kumham, Setneg, Pemda.	Sudah ditetapkan pada tahun 2015
2	RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional	Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Biro Perencanaan	K/L di lingkungan koordinasi Menko Bidang Perekonomian, Kemendagri, Kumham dan Setneg	2017 dan 2020
3	RPermen tentang Rencana Kerja Pembangunan Industri	Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Biro Perencanaan	Kemen PPN / Bappenas dan Kemenkeu	Tiap Tahun
4	Rpermen tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Evaluasi regulasi existing & Permen PAN & RB tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja K/L	Biro Perencanaan	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	Februari 2017
5	Rpermen tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenperin	Evaluasi regulasi existing	Biro Perencanaan	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	2016 - 2017
6	Permen tentang Pedoman Peyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Kabupaten/Kota (RPIP/RPIK)	Provinsi/Kabupaten/Kota memerlukan pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Kabupaten/Kota (RPIP/RPIK)	Biro Perencanaan	Dinas Perindustrian provinsi/kabupaten/kota	Sudah ditetapkan pada tahun 2015
7	Rpermen tentang Pedoman Penilaian Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian	Dalam rangka meningkatkan kesesuaian rencana program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan	Biro Perencanaan	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	Oktober 2017
8	Rpermen tentang Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Permen PAN & RB No 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019	Biro Keuangan	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	Okt-15
9	Rpermen tentang Pembentukan Agen Perubahan Kementerian Perindustrian	Permen PAN & RB No 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019	Biro Keuangan	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	Jul-16
10	Rpermen tentang Pedoman Akuntansi	Evaluasi regulasi existing	Biro Keuangan	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	Tahun 2015-2019
11	Rpermen tentang Pedoman BMN	Evaluasi regulasi existing	Biro Keuangan	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	Tahun 2015-2019
12	Rpermen tentang Tata Kelola DIPA di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Evaluasi regulasi existing	Biro Keuangan	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	Tiap Tahun

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
13	Rpermen tentang Tata Naskah Dinas Kemenperin	Evaluasi regulasi existing	Biro Umum	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	Desember 2016
14	Rpermen tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	UU 43 th 2009 tentang Kearsipan	Biro Umum	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	Sudah Ditetapkan pada tahun 2015
15	Rpermen tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip	Evaluasi regulasi existing	Biro Umum	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	2017
16	Rpermen tentang Pedoman Tata Kearsipan (Pedoman Manual, Pedoman Klasifikasi & Kode)	Evaluasi regulasi existing	Biro Umum	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	2017
17	Rpermen tentang Pedoman Sistem Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	UU 43 th 2009 tentang Kearsipan	Biro Umum	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	2017
18	Rpermen tentang Standar Sarana dan Prasarana	Evaluasi regulasi eksisting	Biro Umum	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	2017
19	Rpermen tentang Pedoman Penghematan Tatakelola Energi dan Air di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Evaluasi regulasi eksisting	Biro Umum	Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian	2017
20	Permenperin tentang Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Lingkungan Kemenperin	Hasil evaluasi kegiatan periode sebelumnya	Biro Umum	Seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenperin	2017
21	RPermenperin tentang Pedoman Penilaian Layanan Informasi Publik	Pelaksanaan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi layanan informasi publik, perlu untuk membuat regulasi tentang standar penilaian dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik	Biro Humas	Unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	2017
22	Rpermenperin Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di lingkungan Kementerian Perindustrian	Standarisasi dan acuan dalam penyelenggaraan kehumasan	Biro Humas	Unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2017
23	Rpermenperin Pedoman Pengelolaan Website dan Social Media	Amanat UU No. 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik	Biro Humas	Unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2017

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
24	Rpermenperin Pedoman Pelayanan Publik	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kementerian perindustrian sesuai amanat UU No 25 thn 2009	Biro Humas	Unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	2017
25	Rpermenperin Pedoman Pelaksanaan Pameran Dalam Negeri	Berdasarkan Permenperin No 500 Tahun 2013, Biro Humas berperan sebagai koordinator pelaksanaan pameran dalam negeri. Perlunya stndardisasi pelaksanaan pameran dalam negeri	Biro Humas	Unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	2017
26	RPP tentang Perizinan Industri	Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Biro Hukum dan Organisasi	Kemendagri, Kemenkes, Kementan, Kemenhut, KKP, Kemendag, BKPM, Kumham, dan Setneg	Sudah Ditetapkan pada tahun 2015
27	RPermen tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri	Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Biro Hukum dan Organisasi	LKPP dan Bappenas	Desember 2016
28	Rpermen tentang Pedoman Penataan Kelembagaan	Hasil kajian	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016-2019
29	Rpenmenperin Tentang Organisasi Dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Hasil kajian	Biro Hukum dan Organisasi	Pusdiklat, BPPI, DJ IKM	2017-2019
30	Rpermen tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Hasil kajian	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian	2016-2019
31	Rpermen tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kemenperin	Evaluasi regulasi eksisting	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian	2016-2019
32	Rpermen tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kerja Sama di Kemenperin	Hasil kajian	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian	2016-2019
33	Rpermen Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	Ditjen di lingkungan Kemenperin, Kemen Naker, BNSP	2017
34	Rpermen Pengembangan SMK Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	Ditjen Dikdas Kemendikbud dan BNSP	2017

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
35	Rpermen Pengembangan Lembaga Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	Ditjen di lingkungan Kemenperin, Kemen Naker, BNSP	2017
36	Rpermen Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	Kemen Ristek Dikti dan BNSP	2017
37	Rpermen Pengelolaan Inkubator Industri Berbasis Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	Ditjen di lingkungan Kemenperin, Kemen Naker, BNSP	2017
38	Rpermen Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi dengan Sistem 3 in 1	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	Ditjen di lingkungan Kemenperin	2017
39	Rpermen Pengembangan ASN Industri Berbasis Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	Badan Kepegawian Negara dan Kemen PAN & RB	2017
40	R. Permen tentang Perubahan Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Evaluasi pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja	Biro Kepegawaian	Biro Keuangan dan Pejabat Pembina Kepegawian di lingkungan Kementerian Perindustrian	2016
41	R. Permen tentang Tata Cara Cuti di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Evaluasi cuti pegawai	Biro Kepegawaian	Badan Kepegawian Negara dan Kemen PAN & RB	2017
42	R. Permen tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Kepegawaian	Amanat Permenperin No 107 Tahun 2015	Biro Kepegawaian	Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	2016
43	R. Permen tentang Atase dan Kepala Bidang Ekonomi KDEI	Evaluasi Seleksi Atase dan Kepala Bidang Ekonomi KDEI	Biro Kepegawaian	Biro Hukum dan Organisasi	2016
44	R. Permen tentang Plt / Plh di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Amanat Permenperin No 107 Tahun 2015	Biro Kepegawaian	Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	2016
45	R. Permen tentang Pola Karir Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Amanat UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	Biro Kepegawaian	Unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	2016

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
46	R. Permen tentang Magang di Perusahaan bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Evaluasi pelaksanaan magang di perusahaan industri bagi pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian	Biro Kepegawaian	Unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	2016
47	R. Permen tentang Orientasi dan Pemanjapan CPNS di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Evaluasi pelaksanaan pola karir pegawai	Biro Kepegawaian	Unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	2016
48	R. Permen tentang Satya Lencana Karya Satya (SLKS) di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Evaluasi pemberian penghargaan SLKS	Biro Kepegawaian	Unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	2016
49	R. Permen tentang Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Evaluasi pemilihan pegawai teladan	Biro Kepegawaian	Unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	2016
50	R. Permen tentang Pedoman Pemindahan Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Evaluasi pelaksanaan pemindahan pegawai	Biro Kepegawaian	Unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	2016
51	Rpermen tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	PP tentang Sarana dan Prasarana	Pusdatin	Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian	November 2017
52	Rpermen tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kemenperin	Evaluasi TIK di lingkungan pemerintah	Pusdatin	Seluruh Unit di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016, 2017, 2018, dan 2019
53	Revisi Perpermen Nomor 31 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Review regulasi existing	Pusdatin	Itjen, Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Hubungan Masyarakat, Pusat Data dan Informasi, Ditjen ILMATE, Ditjen Industri Agro, Ditjen IKTA, dan K/L terkait	2017

### **III.4 Kerangka Kelembagaan**

Dalam rangka mendukung menopang kinerja Kementerian Perindustrian maka diperlukan tugas dan fungsi terkait dengan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, organisasi, pengembangan SDM, data dan informasi, komunikasi dan hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, serta tata persuratan yang terangkum dalam wadah Sekretariat Jenderal.

#### **A. Struktur Organisasi Saat Ini**

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
- b) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perindustrian;
- c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
- d) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f) pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas, Sekretariat Jenderal terdiri atas :

1. Biro Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan wilayah, program dan anggaran, perencanaan dukungan sumber daya, investasi, dan sarana prasarana industri, serta evaluasi dan pelaporan Kementerian Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan perencanaan wilayah;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta analisis program dan anggaran;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya industri, investasi industri, dan sarana prasarana industri;
- d. penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program, evaluasi kinerja industri, analisis data dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Biro.

2. Biro Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian Kementerian Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
- b. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan sistem penilaian dan analisis kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir pegawai, serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi kepangkatan, penataan dan penempatan pegawai, serta

pemberhentian, pemensiunan, dan urusan administrasi kepegawaian lainnya;

- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian Kementerian;
- e. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan disiplin pegawai, manajemen kinerja pegawai, pengelolaan sistem penghargaan, dan pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai, serta penyiapan peraturan di bidang kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Biro.

3. Biro Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian urusan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran Kementerian, penerimaan negara bukan pajak, dan badan layanan umum;
- b. penyiapan pembinaan dan koordinasi perbendaharaan Kementerian;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi Sekretariat Jenderal dan Kementerian, serta evaluasi laporan keuangan;
- d. penyiapan pembinaan dan koordinasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi;
- e. penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Kementerian; dan
- f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Biro.

4. Biro Hukum dan Organisasi

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
  - b. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang administrasi dan bidang terkait industri, serta pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama;
  - c. penyiapan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian;
  - d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan;
  - e. penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, serta perumusan dan pengembangan jabatan fungsional;
  - f. penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, serta penerapan budaya kerja Kementerian; dan
  - g. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Biro.
5. Biro Hubungan Masyarakat
- mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan internal dan hubungan eksternal di dalam negeri;
  - b. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan dengan media massa, pengelolaan pemberitaan sektor industri, dan publikasi kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri;

- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi promosi industri di dalam negeri, serta pelaksanaan promosi industri skala nasional dan lintas sektoral;
  - d. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan informasi publik dan perpustakaan, serta penyiapan koordinasi pelayanan publik;
  - e. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama di dalam negeri; dan
  - f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, urusan tata usaha, dan rumah tangga Biro.
6. Biro Umum
- mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang ketatausahaan, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga serta pengelolaan perlengkapan/barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan dukungan administrasi Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus;
  - b. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan Kementerian;
  - c. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan Kementerian;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian;
  - e. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengelolaan perlengkapan di lingkungan Kementerian serta pengelolaan barang milik negara Sekretariat Jenderal;
  - f. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian; dan
  - g. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Biro.

Selain 6 (enam) unit eselon II tersebut di atas, Sekretariat Jenderal juga mengkoordinasikan 2 (dua) unit Eselon II yang merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal yaitu :

1. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Industri

Unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri, serta pendidikan vokasi industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Industri menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri;
- c. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur;
- d. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri , meliputi tenaga kerja industri, konsultan industri dan wirausaha industri;
- e. koordinasi dan fasilitasi pengembangan infrastruktur kompetensi bidang industri;
- f. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri;
- g. pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi industri;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri; dan
- i. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, ketatausahaan, dan rumah tangga Pusdiklat Industri.

## 2. Pusat Data dan Informasi

Unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, serta analisis dan penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras dan infrastruktur jaringan serta perangkat lunak dan program aplikasi;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan sistem basis data dan informasi;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan penyajian informasi; dan
- d. pelaksanaan penyusunan, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, serta urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha Pusdatin.

**Gambar III-1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Menurut Permenperin Nomor 107 Tahun 2015**



## **B. Kerangka Kelembagaan Yang Dibutuhkan**

Secara umum, fungsi Sekretariat Jenderal masih sama dengan yang terdahulu, sehingga organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ada saat ini masih relevan. Namun dalam rangka memperkuat dan meningkatkan fungsi Sekretariat Jenderal dalam rangka mengawal dan mendukung pembangunan industri nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2014, perlu dilakukan penyempurnaan fungsi Sekretariat Jenderal sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal memiliki fungsi ke luar untuk mendudukan posisi Kementerian Perindustrian dalam kebijakan pemerintah yang terkait industri antara lain bidang perdagangan, investasi, dan deregulasi baik di dalam maupun di luar negeri (internasional) yang saat ini belum bisa dilaksanakan secara optimal.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi tersebut di atas, maka perlu mempertajam dan memperkuat fungsi layanan hukum pada Biro Hukum dan Organisasi dengan melepaskan fungsi organisasi. Hal ini perlu dilakukan karena sebagaimana dalam fungsi Sekretariat Jenderal, Biro Hukum dan Organisasi mengemban 2 (dua) fungsi yaitu : (a) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; dan (b) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum. Sehingga diharapkan peran Biro Hukum dapat lebih fokus dan terkonsentrasi kepada bidang hukum dan regulasi industri.

2. Fungsi manajemen organisasi dapat dialihkan pada 2 (unit) unit eselon II yaitu :
  - a) Fungsi organisasi yaitu perencanaan strategi organisasi dan evaluasi kinerja organisasi telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan antara lain dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja organisasi (LAKIP) di Biro Perencanaan; dan/atau
  - b) Fungsi organisasi tidak bisa dilepaskan dari peran SDM berupa perencanaan SDM, pengembangan karir, dan manajemen kinerja pegawai yang dikelola oleh Biro kepegawaian;
3. Fungsi manajemen Barang Milik Negara (BMN) masih terfragmentasi pada fungsi administratif di Biro Keuangan dan fungsi pengelolaan fisik BMN di Biro Umum sehingga perlu mengintegrasikan kedua fungsi tersebut pada satu unit eselon II untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen BMN.

4. Fungsi terkait manajemen anggaran masih terfragmentasi antara perencanaan anggaran di Biro Perencanaan dan fungsi pelaksanaan anggaran di Biro Keuangan yang mengurangi fleksibilitas administratif sehingga dipandang perlu mengintegrasikan kedua fungsi tersebut;
5. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, perlu dibentuk 2 (dua) unit eselon II baru.


Dengan demikian, susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
3. Biro Hukum;
4. Biro Hubungan Masyarakat; dan
5. Biro Umum.

Dan 4 (empat) Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal yaitu:

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri;
2. Pusat Data dan Informasi;
3. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); dan
4. Pusat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

**Gambar III-2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Yang Dibutuhkan**



Sesuai dengan amanat UU No 3 tentang Perindustrian, dalam rangka mendukung Pengembangan Kawasan Industri akan didirikan lembaga pendidikan vokasi industri yang berbasis kompetensi baik politeknik maupun akademi komunitas yang memiliki keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Untuk itu, diperlukan aspek kelembagaan dari lembaga pendidikan vokasi industri dimaksud sebagai unit kerja baru di lingkungan Kementerian Perindustrian.

### **C. Manajemen SDM Aparatur Di Lingkungan Sekretariat Jenderal**

Manajemen SDM Aparatur di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian berpedoman pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen PNS yang di atur dalam UU No. 5 Tahun 2014 meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Dalam mewujudkan SDM aparatur di lingkungan Sekretariat Jenderal yang professional dan kompeten, beberapa langkah strategis dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Pengadaan Pegawai

Pengadaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian dilakukan berdasarkan kebutuhan pegawai yang ditetapkan oleh Menteri. Pelaksanaan pengadaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian mengikuti Peraturan Kepala BKN No. 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, dan kebijakan pemerintah lainnya termasuk kebijakan tentang rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

#### 2. Pengembangan karier

Sekretariat Jenderal melaksanakan pengembangan karier di lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan penilaian kompetensi dan analisis kebutuhan Diklat. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dilakukan berdasarkan seleksi terbuka dan kompetitif di lingkungan pegawai negeri sipil serta berdasarkan sistem merit.

3. Pola karir

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian no. 65/M-IND/PER/7/2014 tentang Pola Karir Pegawai Kementerian Perindustrian, tujuan utama penerapan pola karir adalah untuk mewujudkan pegawai yang berkompeteren dan professional yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, efektif, serta efisien.

4. Penilaian kinerja

Sekretariat Jenderal dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional adalah dengan melaksanakan dukungan pengelolaan manajemen kinerja. Pengelolaan manajemen kinerja ini terdiri atas pengelolaan disiplin pegawai, penilaian kinerja serta penghargaan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, Kementerian perindustrian melaksanakan penilaian prestasi kerja terhitung mulai 1 Januari 2014. Penerapan PP No. 46 tahun 2011 dimaksud terdiri atas penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penilaian SKP, penilaian perilaku berdasarkan sistem aplikasi online yang sudah dibangun.

5. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Salah satu dukungan Sekretariat Jenderal adalah mewujudkan database pegawai yang *update*. Data kepegawaian merupakan dasar pengambilan keputusan untuk merencanakan dan mengembangkan SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Salah satu rencana strategis kedepan adalah mendukung pelaksanaan e-PUPNS yang merupakan bagian dari amanat pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya tentang sistem informasi ASN dan Peraturan Kepala BKN nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015.

e-PUPNS secara elektronik merupakan proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh Kementerian Perindustrian.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

### IV.1 Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2015-2019, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi serta struktur organisasi Kementerian Perindustrian yang dijabarkan pada bab III. Berikut ini program dan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015 – 2019.

#### A. Program Pengembangan Sdm Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM industri serta menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Adapun sasaran-sasaran program/sasaran strategi /*outcome* dan indikator *outcome* yang akan dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

**Tabel IV-1 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019**

No.	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Output/ Indikator	Target Kinerja Jangka Menengah 2015-2019					PJ
		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN</b>						
<b>1</b>	<b>Mewujudkan manajemen Kementerian Perindustrian yang andal dan profesional</b>						Rohumas
-	Tingkat kepuasan stakeholder eksternal (skala 1-4)	3.2	3.2	3.5	3.7	3.9	
-	Tingkat kepuasan stakeholder internal (skala 1-4)	3.2	3.5	3.7	3.9	4	
<b>2</b>	<b>Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas</b>						Rocana
-	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting (persen)	90	90	90	95	95	
-	Persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA atau persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang dibintangi akibat kesalahan dalam perencanaan (persen)	20	15	10	5	5	

No.	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Output/ Indikator		Target Kinerja Jangka Menengah 2015-2019					PJ
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	-	Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian (nilai)	75	75	85	85	85	
<b>a</b>	<b>Dokumen perencanaan (dokumen)</b>		<b>11</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	
	-	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	11	8	8	8	10	
<b>b</b>	<b>Laporan monitoring dan evaluasi (dokumen)</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	
	-	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (dokumen)	8	6	6	6	8	
<b>3</b>	<b>Layanan administrasi yang profesional dan akuntabel</b>							Rokeu, Romum, dan Rohumas
	-	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN (nilai)	Capaian standar tertinggi	Capaian standar tertinggi	Capaian standar tertinggi	Capaian standar tertinggi	Capaian standar tertinggi	
	-	Persentase nilai penetapan status penggunaan BMN Kementerian Perindustrian (persen)	-	10	11	12	13	
	-	Nilai hasil audit kearsipan (nilai)	80	80	80	80	80	
	-	Persentase pemberitaan negatif Kemenperin (persen)	10	9	8	7	6	
<b>a</b>	<b>Dokumen dan pedoman keuangan dan BMN (dokumen dan/atau pedoman)</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
	-	Jumlah dokumen keuangan (dokumen)	1	1	1	1	1	
	-	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan (persen)	100	100	100	100	100	
	-	Jumlah dokumen bmn (dokumen)	1	1	1	1	1	
	-	Tingkat penyelesaian SK pengelolaan (penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan) BMN (persen)	-	100	100	100	100	
	-	Jumlah pedoman tatakelola keuangan dan BMN (pedoman)	3	4	4	4	4	
	-	Jumlah SDM pengelola keuangan dan BMN yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	-	400	400	400	400	
<b>b</b>	<b>Layanan pengelolaan persuratan dan kearsipan (jenis)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	-	Persentase penggunaan tata naskah dinas elektronik (persen)	-	60	70	80	90	
	-	Tingkat kesesuaian klasifikasi dan kodifikasi arsip Kementerian (persen)	-	40	45	50	60	
<b>c</b>	<b>Layanan pengadaan barang dan jasa (jenis)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	-	Persentase paket lelang yang telaksana terhadap usulan yang masuk ke Unit Layanan Pengadaan (persen)	85	85	85	85	85	
<b>d</b>	<b>Layanan komunikasi dan informasi publik (jenis)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

No.	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Output/ Indikator		Target Kinerja Jangka Menengah 2015-2019					PJ
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	-	Persentase ketidakpuasan atas informasi sektor industri (persen)	-	10	9	8	7	
	-	Persentase media massa nasional yang mempublikasikan informasi sektor industri (persen)	-	75	80	85	90	
<b>4</b>	<b>Layanan hukum dan organisasi yang andal</b>							Rokumor
	-	Persentase peraturan perundang-undangan bidang industri yang diundangkan (persen)	90	90	95	95	100	
	-	Persentase kasus hukum yang diselesaikan (persen)	80	85	90	95	100	
	-	Tingkat efektivitas organisasi Kementerian (persen)	-	75	80	85	90	
<b>a</b>	<b>Layanan legislasi (jenis)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	-	Persentase permintaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terlayani (persen)	80	95	95	100	100	
<b>b</b>	<b>Layanan litigasi (jenis)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	-	Persentase permintaan advokasi hukum yang terlayani (persen)	85	90	95	95	100	
<b>c</b>	<b>Layanan kelembagaan dan tata laksana (jenis)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	-	Persentase penataan organisasi dan tata laksana (persen)	-	-	70	80	85	
<b>5</b>	<b>Meningkatkan daya saing Sumberdaya Manusia Industri (SDM) industri dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)</b>							Pusdiklat Industri & Ropeg
	-	Jumlah SDM industri yang terserap di dunia kerja (orang)	26.783	21.090	44.450	54.700	65.000	
	-	Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Kementerian Perindustrian (nilai)	76	78	80	82	85	
	-	Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Kementerian Perindustrian (jam kerja dalam setahun)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
<b>a</b>	<b>SDM industri (orang)</b>		<b>26.783</b>	<b>21.090</b>	<b>44.450</b>	<b>54.700</b>	<b>65.000</b>	
	-	Jumlah tenaga kerja industri terampil yang kompeten (orang)	1,411	1,450	1,650	1,700	1,700	
	-	Jumlah tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten (orang)	2,500	2,600	2,750	2,900	3,200	
	-	Jumlah tenaga kerja industri yang tersertifikasi (orang)	5,000	5,000	5,000	10,000	15,000	
	-	Jumlah calon tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi Diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem 3 in 1 (orang)	17,832	12,000	35,000	40,000	45,000	
	-	Jumlah calon wirausaha baru bidang industri (orang)	40	40	50	50	50	
	-	Tenaga konsultan diagnosis IKM (orang)	-	-	-	50	50	

No.	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Output/ Indikator		Target Kinerja Jangka Menengah 2015-2019					PJ
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>b</b>	<b>Infrastruktur kompetensi (jenis)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
	-	Standar Kompetensi Kerka Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri (dokumen)	20	20	20	20	20	
	-	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri (unit)	10	10	10	10	10	
	-	Aessor lisensi dan aessor kompetensi (orang)	150	150	150	150	150	
	-	Inkubator bisnis yang dibentuk untuk pembentukan wirausaha industri (unit)	-	1	2	2	2	
<b>c</b>	<b>Infrastruktur pendidikan vokasi berbasis kompetensi (jenis)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
	-	sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) industri berbasis kompetensi (unit)	9	9	9	9	9	
	-	SMK Industri Berbasis Komepetensi yang ditingkatkan kelembagaannya (unit)	9	9	9	9	9	
	-	Sarana dan prasarana pendidikan politeknik industri berbasis kompetensi (unit)	8	8	8	8	8	
	-	Politeknik industri berbasis komepetensi yang ditingkatkan kelembagaannya (unit)	8	8	8	8	8	
	-	Lembaga pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dibangun (unit)	1	1	1	2	2	
<b>d</b>	<b>Infrastruktur pelatihan industri berbasis kompetensi (jenis)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	-	Sarana dan prasarana pelatihan industri berbasis kompetensi (unit)	8	8	8	8	8	
	-	Unit pelatihan industri berbasis komepetensi yang ditingkatkan kelembagaannya (unit)	8	8	8	8	8	
<b>e</b>	<b>Aparatur Sipil Negara (ASN) (orang)</b>		<b>5.602</b>	<b>5.551</b>	<b>5.353</b>	<b>5.215</b>	<b>5.160</b>	
	-	Jumlah pegawai Kementerian Perindustrian (tanpa Sekretariat Jenderal) yang mengikuti program rintisan gelar (orang)	75	85	100	100	125	
	-	Jumlah pegawai Kementerian Perindustrian (tanpa Sekretariat Jenderal) yang mengikuti Diklat penjenjangan (orang)	40	20	40	60	80	
	-	Jumlah pegawai Kementerian Perindustrian (tanpa Sekretariat Jenderal) yang mengikuti Diklat teknis industri (orang)	40	20	40	40	40	
	-	Persentase pegawai Kementerian (tanpa Sekretariat Jenderal) yang sudah mengikuti Diklat sesuai kompetensi (persen)	70	72	75	77	80	
	-	Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan analisis beban kerja (persen)	75	80	85	90	95	
	-	Presentase pelanggaran disiplin yang telah ditindak-lanjuti (persen)	70	72	75	77	80	
<b>6</b>	<b>Informasi industri yang mudah diakses dan relevan</b>							Pusdatin

No.	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Output/ Indikator		Target Kinerja Jangka Menengah 2015-2019					PJ
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	Tingkat kesesuaian ketersediaan data dan informasi industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) terhadap kebutuhan/permintaan stakeholder (persen)		-	-	50	60	70	
<b>a</b>	<b>Data dan informasi industri yang akurat dan kredibel (persen)</b>		50	65	70	75	80	
-	Jumlah modul yang tersedia pada SIINas (modul)		1	5	5	6	4	
-	Tingkat ketersediaan data dan informasi industri pada SIINas (persen)		50	65	70	75	80	
-	Jenis informasi yang disediakan pada SIINas (jenis)		3	3	8	8	8	
<b>7</b>	<b>Meningkatkan kinerja ASN Sekretariat Jenderal</b>							Pusdiklat Industri & Ropeg
-	Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai Sekretariat Jenderal (nilai)		76	78	80	82	85	
-	Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Sekretariat Jenderal (jam kerja dalam setahun)		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
<b>a</b>	<b>ASN (orang)</b>		1.962	1.945	1.892	1.840	1.810	
-	Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal yang mengikuti program rintisan gelar (orang)		225	265	300	350	375	
-	Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal yang mengikuti Diklat penjenjangan (orang)		20	10	20	30	40	
-	Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal yang mengikuti Diklat teknis industri (orang)		20	10	20	20	20	
-	Persentase pegawai Sekretariat Jenderal yang sudah mengikuti Diklat sesuai kompetensi (persen)		75	80	85	90	95	
<b>8</b>	<b>Meningkatkan efektivitas organisasi Sekretariat Jenderal</b>							Rokumor
-	Tingkat efektivitas organisasi Sekretariat Jenderal (persen)		-	-	85	90	95	
<b>a</b>	<b>Layanan kelembagaan dan tata laksana (jenis)</b>		2	2	2	2	2	
-	Jumlah laporan evaluasi organisasi Sekretariat Jenderal (dokumen)		1	1	1	1	1	
-	Persentase kesesuaian penerapan SOP di lingkungan Sekretariat Jenderal (persen)		-	-	60	65	70	
-	Persentase penerapan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (persen)		-	-	75	80	85	

Sasaran Program (*outcome*), indikator *outcome*, output, dan indikator output terkait pendidikan dan pelatihan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Terpadu Bidang Pendidikan Tahun 2015 – 2019.

## B. Program Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Kementerian Perindustrian

Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kementerian Perindustrian dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal yang bertujuan untuk memberikan dukungan dalam penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Adapun sasaran program/sasaran strategi/*outcome* dan indikator *outcome* yang akan dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-2 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019**

No.	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> ) /Output/ Indikator	Target Kinerja Jangka Menengah 2015-2019					PJ
		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN</b>						
<b>1</b>	<b>Tata kelola Barang Milik Negara (BMN) Kementerian yang efektif dan efisien</b>						Romum
-	Persentase sarana-prasarana yang dapat dimanfaatkan (persen)	95	95	95	95	95	
-	Persentase penurunan konsumsi energi (persen)	-	10	12	14	16	
<b>a</b>	<b>Layanan internal/overhead (jenis)</b>	2	2	2	2	2	
-	Tingkat kesesuaian sarana/perlengkapan kerja terhadap kebutuhan/permintaan Satker pusat dan daerah di lingkungan Kementerian (persen)	85	85	86	86	87	
-	Persentase pengaduan kerusakan sarana-prasarana di lingkungan Kementerian yang ditindak-lanjuti (persen)	90	90	90	90	90	
<b>2</b>	<b>Tata kelola sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal yang efektif dan efisien</b>						Romum
-	Persentase sarana-prasarana Sekretariat Jenderal yang dapat dimanfaatkan (persen)	95	95	95	95	95	
-	Persentase efisiensi penggunaan energi di lingkungan Sekretariat Jenderal (persen)	45	30	30	32	32	
<b>a</b>	<b>Layanan internal/overhead (jenis)</b>	2	2	2	2	2	
-	Tingkat kesesuaian sarana/perlengkapan kerja terhadap kebutuhan/permintaan Satker pusat dan daerah di lingkungan Sekretariat Jenderal (persen)	85	85	86	86	87	
-	Persentase pengaduan kerusakan sarana-prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditindak-lanjuti (persen)	90	90	90	90	90	

## IV.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015- 2019, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Adapun kebutuhan pendanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian untuk tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-3 Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2015 – 2019**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp Juta)				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>A</b>	<b>Program Pengembangan SDM Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian</b>					
1	Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi	27.202,09	31.338,71	34.472,59	37.919,84	43.607,82
2	Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN	124.995,94	123.946,01	136.155,94	148.934,55	154.120,64
3	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi	38.533,80	46.074,70	46.364,00	51.000,40	56.100,44
4	Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik	29.541,60	46.246,00	46.142,90	48.911,50	51.846,20
5	Pelayanan Hukum dan Organisasi	12.715,97	17.315,50	19.047,05	20.951,76	23.046,93
6	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	855.392,42	602.201,34	751.895,20	956.340,10	1.041.354,60
7	Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN	13.611,60	15.124,00	16.919,44	18.611,39	20.472,52
8	Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Andal	31.296,27	33.346,95	38.105,55	40.100,95	44.263,10
<b>Sub-Total</b>		<b>1.133.289,69</b>	<b>915.593,21</b>	<b>1.089.102,67</b>	<b>1.322.770,49</b>	<b>1.434.812,25</b>
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kementerian Perindustrian</b>					
1	Pembangunan, pengadaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana kerja	20.305,28	15.923,00	20.573,60	30.000,00	33.000,00
<b>Sub-Total</b>		<b>20.305,28</b>	<b>15.923,00</b>	<b>20.573,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.153.594,97</b>	<b>931.516,21</b>	<b>1.109.676,27</b>	<b>1.352.770,49</b>	<b>1.467.812,25</b>

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terdapat pada lampiran Renstra ini.

## **BAB V PENUTUP**

Revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019 merupakan rencana kerja jangka menengah dan merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Jenderal selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu peta strategi dan *Key Performance Indicator* (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal akan di-*review* secara berkala setiap tahunnya dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan jika dipandang perlu.

Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Revisi Renstra Sekretariat Jenderal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal secara sistematis.

**LAMPIRAN :**  
**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015 - 2019**

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2015 - 2019

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp Juta)					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN</b>								1.133.289,7	915.593,2	1.089.102,7	1.322.770,5	1.434.812,3	
	<b>Mewujudkan manajemen Kementerian Perindustrian yang andal dan profesional</b>												
	- Tingkat kepuasan stakeholder eksternal (Skala 1-4)		3.2	3.2	3.5	3.7	3.9						
	- Tingkat kepuasan stakeholder internal (Skala 1-4)		3.2	3.5	3.7	3.9	4						
	<b>Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas</b>												
	- Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting (Persen)		90	90	90	95	95						
	- Persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA atau persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang dibintang akibat kesalahan dalam perencanaan (Persen)		20	15	10	5	5						
	- Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian (Nilai)		75	75	85	85	85						
	<b>Layanan administrasi yang profesional dan akuntabel</b>												
	- Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN (Nilai)		Capaian Standar Tertinggi										
	- Persentase nilai BMN Kementerian Perindustrian yang ditetapkan status penggunaannya (Persen)		-	10	11	12	13						
	- Nilai hasil audit kearsipan (Nilai)		80	80	80	80	80						
	- Persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen)		10	9	8	7	6						
	<b>Layanan hukum dan organisasi yang andal</b>												
	- Persentase Peraturan Perundang-undangan bidang industri yang diundangkan (Persen)		90	90	95	95	100						
	- Persentase kasus hukum yang diselesaikan (Persen)		80	85	90	95	100						
	- Tingkat efektivitas organisasi kementerian (Persen)		-	75	80	85	90						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp Juta)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Meningkatkan daya saing SDM industri dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)</b>													
	- Jumlah SDM industri yang terserap di dunia kerja (Orang)		26.783	21.090	44.450	54.700	65.000							
	- Rata-rata nilai prestasi kerjapegawai Kementerian Perindustrian (Nilai)		76	78	80	82	85							
	- Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Kementerian Perindustrian (Jam kerja dalam setahun)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200							
	<b>Informasi industri yang mudah diakses dan relevan</b>													
	- Tingkat kesesuaian ketersediaan data dan informasi industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) terhadap kebutuhan/permintaan stakeholder (persen)		-	-	50	60	70							
	<b>Meningkatkan kinerja ASN Setjen</b>													
	- Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai Setjen (nilai)		76	78	80	82	85							
	- Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Setjen (Jam kerja dalam setahun)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200							
	<b>Meningkatkan efektifitas organisasi Setjen</b>													
	- Tingkat efektifitas organisasi Setjen (Persen)		-	-	85	90	95							
<b>Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi</b>								27.202,1	31.338,7	34.472,6	37.919,8	43.607,8	<b>Biro Perencanaan</b>	
	<b>Dokumen perencanaan (Dokumen)</b>		11	8	8	8	10	19.985	23.827	26.210	28.831	33.155		
	- Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)		11	8	8	8	10							
	<b>Laporan monitoring dan evaluasi (Dokumen)</b>		8	6	6	6	8	3.891,4	4.500,00	4.950,00	5.445,00	6.261,75		
	- Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Dokumen)		8	6	6	6	8							
	<b>SDM perencanaan (Orang)</b>		35	40	47	56	65	916,9	772,0	849,2	934,1	1.074,2		
	- Jumlah SDM perencanaan di Kementerian Perindustrian yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		35	40	47	56	65							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp Juta)					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<b>Layanan internal (Jenis layanan)</b>		1	1	1	1	1	0,0	1.347,2	1.481,9	1.630,1	1.874,6	
	- Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)		0	3	2	2	3						
	- Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi yang disediakan (Paket)		1	1	1	1	1						
	- Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran yang disediakan (Paket)		1	1	1	1	1						
	- Jumlah bulan layanan internal (Bulan)		12	12	12	12	12						
	<b>Layanan perkantoran (Jenis layanan)</b>		1	1	1	1	1	2.409,1	892,50	981,75	1.079,93	1.241,91	
	- Jumlah bulan layanan perkantoran (Bulan)		12	12	12	12	12						
<b>Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional</b>								<b>124.995,9</b>	<b>123.946,0</b>	<b>136.155,9</b>	<b>148.934,5</b>	<b>154.120,6</b>	<b>Biro Keuangan</b>
	<b>Layanan Manajemen Keuangan (Jenis layanan)</b>		1	1	1	1	1	9.250,4	6.837,5	7.260,7	7.986,8	8.785,5	
	- Jumlah dokumen keuangan (Dokumen)		1	1	1	1	1						
	- Tingkat ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan (Persen)		100	100	100	100	100						
	- Jumlah pedoman/kebijakan dalam bidang keuangan (Pedoman)		3	2	2	2	2						
	- Jumlah SDM pengelola keuangan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)			300	300	300	300						
	<b>Layanan manajemen BMN (Jenis layanan)</b>		1	1	1	1	1	0,0	2.040,2	2.551,6	2.806,8	3.087,5	
	- Jumlah dokumen BMN (Dokumen)		1	1	1	1	1						
	- Tingkat penyelesaian SK pengelolaan (penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan) BMN (Persen)		0	100	100	100	100						
	- Jumlah pedoman tatakelola keuangan dan BMN (Pedoman)		0	2	2	2	2						
	- Jumlah SDM pengelola BMN yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		0	100	100	100	100						
	<b>Layanan internal (Jenis layanan)</b>		1	1	1	1	1	8.468,4	7.479,4	6.882,5	7.191,9	7.532,3	
	- Jumlah dokumen administrasi perkantoran (Dokumen)		-	1	1	1	1						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp Juta)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Biro (Dokumen)		-	2	2	2	2							
	Jumlah dokumen reformasi birokrasi (Dokumen)		-	1	1	1	1							
	<b>Layanan perkantoran (Jenis layanan)</b>		1	1	1	1	1	107.277,1	107.588,8	119.461,1	130.949,0	134.715,4		
	- Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan (Bulan layanan)		12	12	12	12	12							
	- Jumlah bulan layanan operasional perkantoran (Bulan layanan)		12	12	12	12	12							
<b>Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi</b>								<b>38.533,8</b>	<b>46.074,7</b>	<b>46.364,0</b>	<b>51.000,4</b>	<b>56.100,4</b>	<b>Biro Umum</b>	
	<b>Layanan pengelolaan persuratan dan kearsipan (Jenis)</b>		1	1	1	1	1	3.042,5	3.527,3	3.526,9	3.879,6	4.267,5		
	- Jenis layanan pengelolaan persuratan dan kearsipan (Jenis)		1	1	1	1	1							
	- Persentase penggunaan tata naskah dinas elektronik (Persen)		-	60	70	80	90							
	- Tingkat kesesuaian klasifikasi dan kodifikasi arsip Kementerian (Persen)		-	40	45	50	60							
	<b>Layanan pengadaan barang dan jasa (Jenis)</b>		1	1	1	1	1	-	2.360,7	4.117,3	4.529,0	4.981,9		
	- Persentase paket lelang yang telaksana terhadap usulan yang masuk ke Unit Layanan Pengadaan (Persen)		85	85	85	85	85							
	<b>Layanan internal (Jenis layanan)</b>		1	1	1	1	1	17.186,2	21.875,3	20.408,4	22.449,2	24.694,2		
	- Jumlah dokumen kinerja (Dokumen)		6	5	5	5	5							
	- Jumlah bulan layanan tata usaha pimpinan (Bulan layanan)		12	12	12	12	12							
	- Jumlah laporan BMN Sekretariat Jenderal yang akuntabel (Laporan)		2	2	2	2	2							
	<b>Layanan perkantoran (Jenis layanan)</b>		1	1	1	1	1	18.305,1	18.311,4	18.311,4	20.142,5	22.156,8		
	- Jumlah bulan layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran (Bulan)		12	12	12	12	12							
<b>Peningkatan Kualitas Kehumasan</b>								<b>29.541,6</b>	<b>46.246,0</b>	<b>46.142,9</b>	<b>48.911,5</b>	<b>51.846,2</b>	<b>Biro Hubungan Masyarakat</b>	
	<b>Layanan hubungan masyarakat dan komunikasi</b>		3	3	3	3	3	19.848,8	34.994,8	34.377,1	36.439,7	38.626,1		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp Juta)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	- Jenis layanan kehumasan yang terlaksana (Jenis)		3	3	3	3	3							
	- Persentase ketidakpuasan atas informasi sektor industri (persen)		-	10	9	8	7							
	- Persentase media massa nasional yang mempublikasikan informasi sektor industri (persen)		-	75	80	85	90							
	<b>SDM kehumasan dan pustakawan (Orang)</b>		-	-	120	120	120	856,2	1.812,0	2.387,3	2.530,5	2.682,4		
	- Jumlah SDM yang dibina (Orang)		-	-	120	120	120							
	<b>Layanan internal (Jenis layanan)</b>		1	1	1	1	1	1.875,5	2.026,7	2.563,3	2.717,1	2.880,1		
	- Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja (Persen)		-	-	94	96	98							
	<b>Layanan perkantoran (Jenis layanan)</b>		1	1	1	1	1	6.961,2	7.412,5	6.815,2	7.224,1	7.657,6		
	- Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan (Bulan layanan)		12	12	12	12	12							
	- Jumlah bulan layanan operasional perkantoran (Bulan layanan)		12	12	12	12	12							
<b>Pelayanan Hukum dan Organisasi</b>								<b>12.716,0</b>	<b>17.315,5</b>	<b>19.047,1</b>	<b>20.951,8</b>	<b>23.046,9</b>	<b>Biro Hukum dan Organisasi</b>	
	<b>Layanan legislasi (Jenis)</b>		1	1	1	1	1	7.414,2	11.204,7	12.325,1	13.557,6	14.913,4		
	- Persentase permintaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terlayani (Persen)		80	95	95	100	100							
	<b>Layanan litigasi (Jenis)</b>		1	1	1	1	1	491,7	634,5	697,9	767,7	844,5		
	- Persentase permintaan advokasi hukum yang terlayani (Persen)		85	90	95	95	100							
	<b>Layanan kelembagaan dan tata laksana (Jenis)</b>		2	2	2	2	2	2.936,5	2.576,3	2.833,9	3.117,3	3.429,1		
	- Persentase penataan organisasi dan tata laksana (Persen)		-	-	70	80	85							
	- Jumlah laporan evaluasi organisasi Setjen (Dokumen)		1	1	1	1	1							
	- Persentase kesesuaian penerapan SOP di lingkungan Setjen (Persen)		-	-	60	65	70							
	- Persentase penerapan budaya kerja di lingkungan Setjen (Persen)		-	-	75	80	85							
	<b>Layanan internal (Jenis layanan)</b>		1	1	1	1	1	632,9	1.763,2	1.939,5	2.133,5	2.346,8		
	- Jumlah bulan pelaksanaan layanan internal (Bulan layanan)		12	12	12	12	12							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp Juta)					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<b>Layanan perkantoran (Jenis layanan)</b>		1	1	1	1	1	1.240,7	1.136,8	1.250,5	1.375,6	1.513,1	
	- Jumlah bulan pelaksanaan layanan perkantoran (Bulan layannan)		12	12	12	12	12						
	<b>Peningkatan Kualitas SDM Industri dan Peningkatan Kualitas Vokasi Industri</b>							<b>855.392,42</b>	<b>602.201,34</b>	<b>751.895,20</b>	<b>956.340,10</b>	<b>1.041.354,60</b>	<b>Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri</b>
	<b>SDM industri (Orang)</b>		27.203	21.500	44.970	55.300	65.680	209.409,5	175.150,4	308.166,8	331.247,3	392.725,0	
	- Jumlah tenaga kerja industri terampil yang kompeten (Orang)		1.411	1.450	1.650	1.700	1.700						
	- Jumlah tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten (Orang)		2.500	2.600	2.750	2.900	3.200						
	- Jumlah tenaga Kerja Industri yang tersertifikasi (Orang)		5.000	5.000	5.000	10.000	15.000						
	- Jumlah calon tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi Diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem 3 in 1 (Orang)		17.832	12.000	35.000	40.000	45.000						
	- Jumlah calon wirausaha baru bidang Industri (Orang)		40	40	50	50	50						
	- Tenaga konsultan diagnosis IKM (Orang)		-	-	-	50	50						
	- Jumlah pegawai Kementerian yang mengikuti Program rintisan gelar dan Diklat aparatur (Orang)		300	350	400	450	500						
	- Jumlah pegawai Kementerian Perindustrian yang mengikuti Diklat penjenjangan (Orang)		60	30	60	90	120						
	- Jumlah pegawai Kementerian Perindustrian yang mengikuti Diklat teknis industri (Orang)		60	30	60	60	60						
	<b>Infrastruktur kompetensi (Jenis)</b>		4	4	4	4	4	64.342,0	9.980,4	19.514,4	40.382,5	42.382,5	
	- Standar Kkompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri (Dokumen)		20	20	20	20	20						
	- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri (Unit)		10	10	10	10	10						
	- Asessor lisensi dan asessor kompetensi (Orang)		150	150	150	150	150						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp Juta)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
-	Inkubator bisnis yang dibentuk untuk pembentukan wirasaha industri (Unit)		*	1	2	2	2							
	<b>Layanan internal/ overhead pendidikan vokasi berbasis kompetensi (Jenis layanan)</b>		6	6	6	6	6	261.605,7	177.080,7	172.184,9	271.500,0	274.500,0		
	<b>Pendidikan vokasi berbasis kompetensi</b>													
-	Sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) industri berbasis kompetensi (Unit)		9	9	9	9	9							
-	SMK industri berbasis komepetensi yang ditingkatkan kelembagaannya (Unit)		9	9	9	9	9							
-	Sarana dan prasarana pendidikan politeknik industri berbasis kompetensi (Unit)		8	8	8	8	8							
-	Politeknik industri berbasis komepetensi yang ditingkatkan kelembagaannya (Unit)		8	8	8	8	8							
-	Lembaga pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dibangun (Unit)		1	1	1	2	2							
-	Jumlah dokumen pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi (Dokumen)		18	18	18	18	18							
	<b>Layanan internal/ overhead pelatihan industri berbasis kompetensi (Jenis layanan)</b>		3	3	3	3	3	115.374,9	28.439,1	27.995,2	81.500,0	81.500,0		
	<b>Pelatihan industri berbasis kompetensi</b>													
-	Sarana dan prasarana pelatihan industri berbasis kompetensi (Unit)		8	8	8	8	8							
-	Unit pelatihan industri berbasis komepetnsi yang ditingkatkan kelembagaannya (Unit)		8	8	8	8	8							
-	Dokumen perencanaan dan evaluasi serta manajemen kinerja bagi pelaksanaan fungsi non-pendidikan (Dokumen)		8	8	8	8	8							
	<b>Layanan perkantoran pendidikan vokasi berbasis lkompetensi (Jenis layanan)</b>		1	1	1	1	1	163.777,7	168.759,8	178.575,9	184.098,0	198.825,8		
-	Layanan perkantoran (Bulan layanan)		12	12	12	12	12							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp Juta)					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Layanan perkantoran pelatihan industri berbasis kompetensi (Jenis layanan)		1	1	1	1	1	40.882,6	42.790,9	45.458,0	47.612,3	51.421,3	
	- Layanan perkantoran (Bulan layanan)		12	12	12	12	12						
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN</b>								<b>13.611,6</b>	<b>15.124,0</b>	<b>16.919,4</b>	<b>18.611,4</b>	<b>20.472,5</b>	<b>Biro Kepegawaian</b>
	Aparatur Sipil Negara disingkat ASN (Orang)		7.564	7.496	7.245	7.055	6.970	12.389,1	13.765,6	15.425,2	16.967,7	18.664,5	
	- Persentase pegawai Kementerian yang sudah mengikuti Diklat sesuai kompetensi (Persen)		70	72	75	77	80						
	- Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis beban kerja (Persen)		75	80	85	90	95						
	- Presentase pelanggaran disiplin yang telah ditindak-lanjuti (Persen)		70	72	75	77	80						
	Layanan perkantoran (Jenis Layanan)		1	1	1	1	1	837,7	930,8	1.023,9	1.126,2	1.238,9	
	- Jumlah bulan pelaksanaan layanan perkantoran (Bulan)		12	12	12	12	12						
	Layanan internal (Jenis layanan)		1	1	1	1	1	384,8	427,6	470,4	517,4	569,1	
	- Jumlah bulan pelaksanaan layanan internal (Bulan)		12	12	12	12	12						
<b>Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal</b>								<b>31.296,3</b>	<b>33.347,0</b>	<b>38.105,6</b>	<b>40.101,0</b>	<b>44.263,1</b>	<b>Pusat Data dan Informasi</b>
	Data dan informasi industri yang akurat dan kredibel (Persen)		50	65	70	75	80	5.119,7	9.257,3	11.586,3	10.950,6	12.245,2	
	- Jumlah modul yang tersedia pada SIINas (Modul)		1	5	5	6	4						
	- Tingkat ketersediaan data dan informasi industri pada SIINas (Persen)		50	65	70	75	80						
	- Jenis informasi yang disediakan pada SIINas (Jenis)		3	3	8	8	8						
	Layanan internal (Jenis layanan)		1	1	1	1	1	17.250,3	14.716,8	16.209,1	17.809,1	19.542,6	
	- Jumlah dokumen dukungan internal lainnya (Dokumen)		6	6	6	6	6						
	- Sarana dan prasarana teknologi informasi (Persen)		0	98	98	98	98						
	- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang disediakan (Persen)		70	75	80	85	90						
	Layanan perkantoran (Jenis layanan)		1	1	1	1	1	8.926,2	9.372,9	10.310,2	11.341,2	12.475,3	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp Juta)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	- Jumlah bulan pembayaran gaji, tunjangan dan pelaksanaan layanan operasional (Bulan layanan)		12	12	12	12	12							
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN</b>									20.305,3	15.923,0	20.573,6	30.000,0	33.000,0	
	<b>Tata kelola Barang Milik Negara (BMN) Kementerian yang efektif dan efisien</b>													
	- Persentase sarana-prasarana yang dapat dimanfaatkan (Persen)		95	95	95	95	95							
	- Persentase penurunan konsumsi energi (Persen)		-	10	12	14	16							
	<b>Meningkatkan kualitas sarana dan orasarana Setjen</b>													
	- Persentase sarana-prasarana Setjen yang dapat dimanfaatkan (Persen)		95	95	95	95	95							
	- Persentase efisiensi penggunaan energi di lingkungan Setjen (Persen)		45	30	30	32	32							
<b>Pembangunan, pengadaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana kerja</b>									20.305,3	15.923,0	20.573,6	30.000,0	33.000,0	<b>Biro Umum</b>
	<b>Layanan internal/overhead (Jenis layanan)</b>		2	2	2	2	2	20.305,3	15.923,0	20.573,6	30.000,0	33.000,0		
	- Tingkat kesesuaian sarana/perengkapan kerja terhadap kebutuhan/permintaan Satker pusat dan daerah di lingkungan Kementerian (Persen)		85	85	86	86	87							
	- Persentase Pengaduan kerusakan sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian yang ditindak-lanjuti (persen)		90	90	90	90	90							
	- Tingkat kesesuaian sarana/perengkapan kerja terhadap kebutuhan/permintaan Satker pusat dan daerah di lingkungan Setjen (Persen)		85	85	86	86	87							
	- Persentase pengaduan kerusakan sarana dan prasarana di lingkungan Setjen yang ditindak-lanjuti (persen)		90	90	90	90	90							